



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 11 Tahun 1999 ; Serie : B Nomor 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 1999

T E N T A N G

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, guna memperoleh keuntungan yang layak dan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dipungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) ;

- 2 Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
- 3 Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 3685) ;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - undang Nomor 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950) ;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692)
- 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1997 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
- 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
- 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah ;
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 12 Tahun 1988 Seri D).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang .
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;

- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseoan terbatas perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik nagara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- h. Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- i. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- j. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- k. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
- l. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan / alat-alat berat milik daerah ;
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang - undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- n. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang terutang ;

- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
- r. Penyidikan Tindak Pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
- s. Wilayah Daerah adalah wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan penyediaan fasilitas usaha berupa pemakaian kekayaan daerah ;
- b. Memberikan dasar hukum bagi pembinaan, pengawasan dan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
- c. Memberikan dasar hukum untuk memungut Retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah antara lain pemakaian kekayaan daerah berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subyek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang/pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati kekayaan daerah.
- (4) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam kabupaten Daerah Tingkat II Magelang termasuk Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) adalah :

- a. Untuk barang bergerak berdasarkan jangka waktu pemakaian dengan batas waktu, jam, hari, minggu atau bulan.
- b. Untuk barang tidak bergerak berdasarkan klasifikasi, fungsi, lokasi dan jangka waktu pemakaian dengan batas waktu dan lama pemakaian.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 5

Prinsip Penetapan Tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak yang didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan partisipatif.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 6

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa barang bergerak adalah :

| | | | | |
|----|---------------------------|-----|------------|--------|
| a. | Dump Truk | Rp. | 95.000,00 | / hari |
| b. | Tandem Roler B-10 ton | Rp. | 135.000,00 | / hari |
| c. | Aspal Maxing Plan | Rp. | 205.000,00 | / hari |
| d. | Hank Stanpart | Rp. | 4.500,00 | / hari |
| e. | Aspal Finisher | Rp. | 160.000,00 | / hari |
| f. | Aspal Spreyer | Rp. | 8.000,00 | / hari |
| g. | Amrol Truk A | Rp. | 102.000,00 | / hari |
| h. | Amrol Truk B | Rp. | 77.000,00 | / hari |
| i. | Kontiner | Rp. | 6.000,00 | / hari |
| j. | Truk Kontiner | Rp. | 73.500,00 | / hari |
| k. | Mobil Ambulance / Jenazah | Rp. | 62.000,00 | / hari |
| l. | Mobil Tanki Air | Rp. | 84.000,00 | / hari |
| m. | Mobil Tinja Rp. | Rp. | 77.000,00 | / hari |
| n. | Bus | Rp. | 100.000,00 | / hari |

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa barang tidak bergerak adalah :

A. Tanah.

1. Tanah yang dipergunakan untuk Pertanian / Peternakan, perdagangan dan industri pengenaan retribusinya berdasarkan bagi hasil keuntungan.
2. Tanah yang dipergunakan untuk perumahan besarnya retribusi setiap bulan dihitung berdasarkan harga tanah per seribu kali luas tanah.
3. Tanah yang dipergunakan untuk kepentingan olah raga dan pendidikan sebesar Rp. 50,00 / bulan / m².
4. Lapangan Bola Kaki untuk kegiatan pertunjukan dan pameran sebesar Rp. 5.000,00 / hari, sedangkan untuk lapangan bola kaki yang tertutup sebesar Rp. 10.000,00 / hari.
5. Tanah untuk kepentingan sosial, peribadatan dan kepentingan Pemerintah Daerah tidak dikenakan retribusi.

B. Perlengkapan Gedung :

1. Kursi besi busa (lipat) Rp. 300,00 / buah / hari.
2. Kursi besi Rp. 150,00 / buah / hari.
3. Meja Rp. 750,00 / buah / hari.
4. Meja + taplak Rp. 800,00 / buah / hari.
5. Sound System Rp. 150,00 / unit / hari.

C. Bangunan Rumah dinas beserta perlengkapannya untuk tempat tinggal :

1. Bupati KDH, Pimpinan Dewan dan Sekwilda sebesar Rp. 250,00 / m² / bln.
2. Pejabat Eselon II sebesar Rp. 130,00 / m² / bln.
3. Pejabat Eselon III sebesar Rp. 75,00 m² / bln.
4. Pejabat Eselon IV sebesar Rp. 50,00 / m² / bln.
5. Pejabat Eselon V dan Pegawai Lainnya sebesar Rp. 36,00 / m² / bln.
6. Khusus penjaga SD / Puskesmas tidak dipungut retribusi.

(3) Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana tersebut dalam ayat (2) huruf B butir 5 Pasal ini tidak termasuk biaya PBB, langganan listrik, air bersih dan telephon.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan Kepala Daerah dengan pertimbangan Dewan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (4) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 6 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicetak dalam buku penerimaan pembayaran.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII

CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar / penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran / penyetoran atas surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atas kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembetulan dianggap dikabulkan.

BAB XIV

KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - d. Memeriksa buku - buku , catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - e. Melakukan penggledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik Polisi Republik Indonesia.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Retribusi Pemakaian Tanah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, Nomor 5 Tahun 1979 tentang Sewa bangunan Milik atau yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dan nomor 13 Tahun 1995 tentang Sewa Rumah Dinas Milik / Dikuasai oleh Pemerintah kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 26 Januari 1999

D P R D
KABUPATEN DATI II MAGELANG
KETUA
TTD
H. A. SOBOERI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG
TTD
K A R D I

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia

Nomor : 974.33.570 tanggal, 4 - 5 - 1999
Direktorat Jendral

Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintah Daerah

Ttd.

Drs. K A U S A R

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Magelang

Nomor : 10 Tahun 1999 tanggal 12 Mei 1999

Serie : B Nomor 3

Sekretaris Wilayah / Daerah

Ttd.

Drs. H. SOLECHAN AS.

Pembina Tingkat I
NIP. 500 034 460

PENJELASAN**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 1999****TENTANG****RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH****UMUM.**

Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, di dalamnya mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ini disusun dengan maksud dan tujuan memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan penyediaan fasilitas oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang untuk memperoleh keuntungan dan pemungutan retribusi pemakaian fasilitas dalam rangka peningkatan PAD.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Retribusi Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dan Nomor 5 Tahun 1979 tentang sewa Bangunan Milik atau yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dan 3 Nomor 13 Tahun 1995 tentang Retribusi Sewa Rumah Dinas Milik / Dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas

- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 6 Ayat (2) : Tarif Kekayaan Daerah untuk barang tidak bergerak berupa gedung / bangunan belum diatur karena untuk Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tidak mempunyai gedung / bangunan yang disewakan.
- Pasal 6 Ayat (2)
Huruf A butir 1 : Tarif retribusi tanah yang dipergunakan untuk perdagangan dan pertanian berdasarkan bagi hasil 50 % ; 50 % dari hasil netto.
- Pasal 6 ayat (2)
Huruf A butir 2 : Tanah yang dipergunakan untuk rumah tinggal tarif tiap bulannya dihitung berdasarkan harga tanah sesuai tarif harga tanah pada Pajak Bumi dan bangunan dikalikan per seribu kali luas bangunan.
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas

- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
-